



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654
email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 882 / IP / P.PAUD - PNF / TK / IV / 2018**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Pendirian kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah ini :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 28 / IP / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2018 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK "BATUAH" |
| 4. Nama Ketua Lembaga | : | Anetha Trisia, S.Pd. |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Kecipir, Lewu Tatau IX, No. 166, Kelurahan Panarung
Kecamatan Pahandut |
| 6. Tahun Berdiri | : | Maret 2018 |
| 7. Telp/Fax | : | 0821-2222-2443 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin pendirian ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 25 April 2018.



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006.

Tembusan:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya di Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372

Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 80 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 01/ IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2021 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK Batuah |
| 4. Nama Kepala Sekolah | : | Anetha Trisia, S.Pd |
| 5. Akreditasi | : | No. PAUD-TK/146000/0016/09/2019 NILAI : B |
| 6. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JL. Kecipir Lewu Tatau IX No 166, Kelurahan Panarung
Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya |
| 7. Tahun Berdiri | : | 2018 |
| 8. Telp/Fax | : | 0821 2222 2443 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **7 April 2026 (5 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 7 April 2021

KEPALA DINAS,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Pahandut di Palangka Raya;
3. Arsip